

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 175 TAHUN 1952

TENTANG

TJARA HUBUNGAN DAN KERDJA SAMA ANTARA PEMERINTAH SIPIL DAN
ANGKATAN PERANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa "Regeling van de verhouding en de samenwerking
tusschen burgerlijke en militaire gezaghebbenden"
termuat dalam Staatsblad 1927 No. 345 tidak sesuai
lagi dengan keadaan susunan pemerintahan sipil dan
dengan tugas Angkatan Perang pada dewasa ini;
2. bahwa perlu diadakan peraturan demikian yang sesuai
dengan keadaan susunan pemerintahan sipil dan tugas
Angkatan Perang pada dewasa ini;

Mengingat : Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal
85;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 22 pada tanggal 29
Djuli 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN TJARA HUBUNGAN DAN KERDJA SAMA ANTARA PEMERINTAH
SIPIL DAN ANGKATAN PERANG.

Pasal 1.

- (1) Pada dasarnya maka Penguasa Sipil memegang kekuasaan tertinggi
dalam urusan keamanan dan ketertiban umum di daerahnja.
- (2) Penguasa-penguasa Sipil dan Komandan-komandan Militer wadajib
memelihara hubungan dan kerdja sama yang baik antara alat-alat ke-
kuasaan sipil dan militer.
- (3) Penguasa-penguasa Sipil dan Komandan-komandan Militer wadajib
saling memberikan keterangan-keterangan yang dikira berguna untuk
mendjalankan tugas kewadajiban masing-masing. Kepala-kepala Daerah
wadajib memberikan keterangan-keterangan kepada Komandan Militer
yang tertinggi di daerahnja mengenai keadaan keamanan dan keterti-
ban umum dalam daerah Komandan Militer itu.
- (4) Penguasa-penguasa Sipil dan Komandan-komandan Militer wadajib
bersama-sama mempertimbangkan soal-soal yang memerlukan kerdja sama
antara Pemerintah Sipil dan Angkatan Perang. Apabila salah satu fi-
hak mengajukan usul kepada atasannja yang membutuhkan pertimbangan
bersama itu, maka usul itu harus disertai pendapat dari pihak yang
lain.

Pasal 2.

Pasal 2.

Apabila seluruh atau sebagian dari daerah Republik Indonesia dinjatakan dalam keadaan bahaya, maka hubungan dan batas-batas kekuasaan Pemerintah Sipil dan Angkatan Perang di daerah itu didasarkan atas Undang-undang keadaan bahaya yang berlaku pada waktu itu.

Pasal 3.

Di luar keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 maka peraturan ini yang berlaku dalam hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Sipil dan Angkatan Perang.

Pasal 4.

Penguasa Sipil berhak meminta bantuan militer dari Angkatan Perang dengan tjara yang ditentukan dalam peraturan ini, apabila ternyata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak cukup kuat atau karena sesuatu sebab yang sah tidak dapat bertindak pada waktu dan ditempat yang dibutuhkannya untuk usaha:

- a. mentjegah gangguan atau memulihkan keamanan dan ketertiban umum;
- b. mendjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terdjadi atau dapat diduga akan terdjadi bentjana alam;
- c. mendjaga bangunan-bangunan serta alat-alat yang sangat penting bagi Negara atau bagi masyarakat, apabila ada kemungkinan kerusakan dan pentjurian bangunan-bangunan atau alat-alat itu.

Pasal 5.

(1) Dalam keadaan tersebut dalam pasal 4 maka yang berhak meminta bantuan militer untuk daerahnya masing-masing adalah :

- a. pada pokoknya Gubernur Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lain yang setingkat dengan Gubernur;
- b. pendjabat Pamong Pradja yang tertinggi di sesuatu daerah lain kalau terpaksa oleh keadaan dan setelah dipertimbangkan bersama dengan pendjabat Polisi di daerah itu;

(2) Yang dimaksud dengan perkataan "kalau terpaksa oleh keadaan" dalam ayat (1) sub b pasal ini ialah, apabila dapat diperhitungkan, bahwa bantuan militer tidak dapat diberikan pada waktu dan ditempat yang dibutuhkannya, djikalau permintaan bantuan militer itu dimajukan oleh Gubernur.

(3) Pendjabat Pamong Pradja tersebut dalam ayat (1) sub b pasal ini wadjib dengan djalan yang setjepat-tjepatnja meminta pengesahan dari Gubernur atas permintaan bantuan militer yang dimajukan olehnja.

(4) Gubernur memberikan keputusan atas permintaan pengesahan termaksud dalam ayat (3) pasal ini dalam waktu 2 x 24 djam sesudah menerima permintaan pengesahan itu.

(5) Tentang keputusan Gubernur atas permintaan pengesahan itu dengan setjepat-tjepatnja diberitahukan olehnja kepada Penguasa Militer yang bersangkutan seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (1). Penguasa Militer selandjutnja memberitahukan dengan setjepat-tjepatnja keputusan itu kepada Komandan Militer yang memberikan bantuan militer.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(6) Apabila permintaan pengesahan itu ditolak oleh Gubernur, maka bantuan militer dengan sendirinya berhenti dalam 2 x 24 jam setelah Komandan Militer yang memberikannya menerima keterangan penolakan itu dari Penguasa Militer yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

Pasal 6.

(1) Pada pokoknya yang berhak menerima permintaan dan wadajib memberikan bantuan militer adalah Panglima Tentera dan Territorium atau Komandan Angkatan Laut dan Komandan Angkatan Udara yang oleh Menteri Pertahanan diberi kekuasaan memberi bantuan militer.

(2) Dalam keadaan memaksa termaksud dalam ayat (2) pasal 5 maka Komandan Militer tertinggi setempat berhak menerima permintaan dan wadajib memberikan bantuan militer.

(3) Panglima Tentera dan Territorium, Komandan Angkatan Laut dan Komandan Angkatan Udara yang oleh Menteri Pertahanan diberi kekuasaan memberi bantuan militer dan Komandan Militer tertinggi setempat itu selandjutnja dalam peraturan ini disebut: Penguasa Militer.

Pasal 7.

(1) Apabila ada perselisihan faham antara Penguasa Militer dan Penguasa Sipil tentang perlunya diberikan bantuan militer, maka :

- a. Penguasa Militer madjukan pendapatnja kepada Menteri Pertahanan dengan memberitahukan pendapat itu kepada Penguasa Sipil;
- b. Penguasa Sipil madjukan pendapatnja kepada Perdana Menteri dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dan dengan memberitahukan pendapat itu kepada Penguasa Militer.

(2) Dewan Menteri memberikan keputusan tentang perselisihan faham termaksud dalam ayat (1) pasal ini. Keputusan ini oleh Perdana Menteri diberitahukan dengan djalan setjepat-tjepatnja kepada Penguasa Militer dan Penguasa Sipil yang berkepentingan.

(3) Selama menunggu keputusan Dewan Menteri maka Penguasa Militer memberikan bantuan militer menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 8.

(1) Permintaan bantuan militer dimajukan dengan tertulis oleh Penguasa Sipil.

(2) Apabila keadaan memaksa, permintaan dapat dimajukan dengan lisan. Dalam hal ini permintaan yang tertulis disusulkan selambat-lambatnja 1 x 24 jam sesudah permintaan itu diterima oleh Penguasa Militer.

- (3) Dalam permintaan itu didjelaskan :
- a. apa sebabnja diminta bantuan militer;
 - b. daerah dimana bantuan militer dibutuhkan;
 - c. saat harus dimulainja bantuan militer;
 - d. saat dihentikannja bantuan militer;
 - e. tudjuan yang harus ditjapai dengan bantuan militer;
 - f. keterangan-keterangan lain yang berguna untuk melantjarkan djalannja bantuan militer.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(4) Apabila tudjuan bantuan militer sudah tertjapai sebelum saat tersebut ajat (3) sub d pasal ini, maka bantuan militer dihentikan oleh Penguasa Militer setelah mendapat persetudjuan dari Penguasa Sipil.

(5) Apabila tudjuan bantuan militer belum tertjapai pada saat tersebut ajat (3) sub d pasal ini, bantuan militer diperpanjang atas keputusan bersama antara Penguasa Sipil dan Penguasa Militer. Dalam hal ini didjalankan tjara jang dimuat dalam pasal 5.

Pasal 9.

(1) Penguasa Militer menetapkan matjam dan kekuatan pasukan jang digunakan untuk bantuan militer dan menetapkan tjara mendjalankan bantuan itu, terutama tentang sendjata dan alat-alat jang perlu dipakai dan tjara serta waktu memakeinja.

(2) Setelah tertjapai tudjuan jang tersebut dalam pasal 8 ajat (3) sub 2 atau setelah tiba saat jang dimaksudkan dalam pasal 8 ajat (3) sub d maka Penguasa Militer memberikan ichtisar kepada Penguasa Sipil.

Pasal 10.

(1) Atas permintaan atau dengan persetudjuan komandan pasukan jang mendjalankan bantuan militer maka Penguasa Sipil wadji mengambil tindakan-tindakan jang termasuk dalam kekuasaannya dan berguna untuk mempertjepat tertjapainya tudjuan bantuan militer.

(2) Penguasa Sipil tidak berhak tjampur tangan dalam pimpinan pasukan jang mendjalankan bantuan militer. Sebaliknya komandan militer tidak berhak tjampur tangan dalam urusan jang termasuk kekuasaan Penguasa Sipil.

Pasal 11.

(1) Sebelum selama dan sesudah didjalankan bantuan militer maka kekuasaan dan tanggung djawab atas keamanan dan ketertiban umum tetap ada ditangan Penguasa Sipil.

(2) Pimpinan dan tanggung djawab atas djalannya bantuan militer berada dalam tangan komandan pasukan jang mendjalankan bantuan militer.

Pasal 12.

Apabila untuk mentjapai tudjuan jang termaksud dalam pasal 8 ajat (3) sub c digunakan djuga kesatuan-kesatuan atau tenaga-tenaga Polisi Negara, maka mereka itu dalam usaha mentjapai tudjuan tersebut dan selama didjalankan bantuan militer berada di bawah perintah-perintah taktis dari komandan pasukan jang mendjalankan bantuan militer.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak mengurangi kewadajiban tiap-tiap alat kekuasaan Negara untuk memberi pertolongan apabila dibutuhkan dengan sekutika oleh lain alat kekuasaan Negara.

Pasal 14.

Peraturan ini tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap komandan militer untuk mengambil tindakan-tindakan jang perlu buat mendjamin keselamatan kesatuan jang berada di bawah pimpinannya.

Pasal 15.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 15.

Pada hari Peraturan ini mulai berlaku maka "Regeling van de verhouding en de samenwerking tusschen burgerlijke en militaire gezaghebbenden" dalam Staatsblad 1927 No.345 ditjabut.

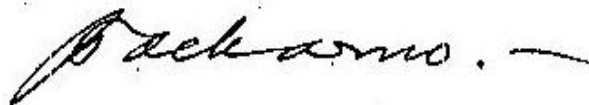
Pasal 16. .

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 30 Djuli 1952.

S PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

PERDANA MENTERI,



WILOPO.

MENTERI DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ROEM.

MENTERI PERTAHANAN,



HAMENGKUBUWONO.